

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA KONTRAK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH

Fairuz ‘Ainun Na’im
Insitut Pesantren Babakan Cirebon
naimfairuzz@gmail.com

Ahmad Rifai
Insitut Pesantren Babakan Cirebon
ahmadrifai@ipeba.ac.id

Moh Adib MS
Insitut Pesantren Babakan Cirebon
moh.adibms@gmail.com

Daryanto
Insitut Pesantren Babakan Cirebon
Daryantomasdar20@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk unggulan dalam sistem perbankan syariah yang berbasis kemitraan dan prinsip bagi hasil. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang timbul sengketa antara nasabah dan bank syariah akibat perbedaan pemahaman terhadap isi kontrak, pelaksanaan akad, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan penyelesaian sengketa kontrak syariah dalam akad musyarakah berdasarkan pendekatan yuridis dan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus terhadap putusan pengadilan agama serta dokumen kontrak musyarakah dari lembaga keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sengketa umumnya dipicu oleh ketidaksesuaian antara redaksi akad dengan prinsip fikih muamalah, lemahnya literasi hukum nasabah, serta dualisme hukum antara peraturan perbankan dan norma syariah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama dan arbitrase syariah masih menghadapi tantangan, baik dari sisi prosedur hukum maupun harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan redaksional kontrak syariah yang sesuai dengan kaidah fikih, peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah, dan sinergi regulatif antara OJK, Mahkamah Agung, dan DSN-MUI guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan keabsahan akad sesuai *Maqashid Syariah*.

Kata Kunci: Sengketa Syariah, Musyarakah, Kontrak Syariah, Hukum Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, Yuridis-Normatif, *Maqashid Syariah*, Kepastian Hukum.

Abstract

Musyarakah financing is one of the flagship products in the Islamic banking system, based on partnership and profit-sharing principles. However, in practice, disputes often arise between customers and Islamic banks due to differing interpretations of contract terms, implementation of the akad, and applicable legal provisions. This article aims to analyze the causes and resolution of sharia contract disputes in musyarakah financing through a juridical approach and within the framework of Islamic economic law. This research adopts a qualitative method using a normative juridical approach and case studies on decisions from religious courts as well as musyarakah contract documents from Islamic financial institutions. The findings indicate that disputes are generally triggered by discrepancies between the contract wording and the principles of fiqh muamalah, weak legal literacy among customers, and the dualism of law between banking regulations and sharia norms. Dispute resolution through religious courts and sharia arbitration still faces procedural and regulatory harmonization challenges. Therefore, it is essential to strengthen the contractual language of sharia agreements in line with fiqh principles, enhance the role of the Sharia Supervisory Board, and foster regulatory synergy among the Financial Services Authority (OJK), the Supreme Court, and the National Sharia Council (DSN-MUI) to ensure justice, legal certainty, and contract validity in accordance with the objectives of maqashid shariah.

Keywords: *Sharia Dispute, Musyarakah, Sharia Contract, Islamic Economic Law, Islamic Banking, Normative Juridical, Maqashid Shariah, Legal Certainty.*

Pendahuluan

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, akad musyarakah menempati posisi strategis sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang paling mencerminkan prinsip dasar syariah, yakni keadilan dan kemitraan¹. Musyarakah merupakan bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal dan tenaga untuk menjalankan usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan porsi modal. Konsep ini mencerminkan asas keadilan (*‘adl*) dan tanggung jawab bersama, yang merupakan bagian integral dari maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat secara kolektif.

Namun, seiring meningkatnya implementasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah (LKS), muncul berbagai persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa yang timbul akibat perbedaan interpretasi atau pelanggaran

¹ Misra, I., Ragil, M., & Fachreza, M. I. (2021). Manajemen perbankan syariah (konsep dan praktik perbankan syariah di indonesia).

terhadap klausul perjanjian². Tidak jarang ditemukan kasus di mana pihak nasabah tidak menyampaikan laporan keuangan secara transparan, atau terjadi penyalahgunaan dana musyarakah yang menyimpang dari tujuan akad. Hal ini berpotensi menimbulkan wanprestasi yang sulit dibuktikan karena sifat musyarakah yang berbasis pada kepercayaan dan partisipasi aktif kedua belah pihak.

Sengketa dalam akad musyarakah bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga menyangkut keabsahan kontrak dalam perspektif fikih muamalah maupun sistem hukum positif Indonesia³. Ketidaksesuaian redaksi akad dengan prinsip-prinsip hukum Islam, atau penerapan klausul yang ambigu, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam validitas kontrak. Di sisi lain, eksistensi dualisme hukum antara hukum Islam dan hukum perdata nasional seringkali memperumit mekanisme penyelesaian sengketa, karena belum sepenuhnya tersedia perangkat hukum yang komprehensif dan konvergen untuk mengakomodasi karakteristik akad-akad syariah, termasuk musyarakah.

Oleh karena itu, pendekatan yuridis dalam menganalisis sengketa kontrak musyarakah menjadi sangat penting. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menilai legalitas dan keabsahan substansi akad, tetapi juga menimbang kesesuaian proses penyelesaian sengketa dengan asas keadilan, perlindungan hukum, serta prinsip syariah. Evaluasi yuridis yang komprehensif akan membantu menciptakan standar hukum yang tidak hanya sesuai dengan *Maqashid Syariah*, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam akad.

Dengan demikian, perlu adanya kajian mendalam yang mampu mengkaji permasalahan sengketa dalam pembiayaan musyarakah dari sisi normatif, baik berdasarkan ketentuan fikih, fatwa DSN-MUI, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hingga regulasi OJK dan praktik peradilan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem hukum kontrak syariah yang berlandaskan keadilan, kepastian, dan keberkahan.

Metode penelitian

² Ghaffaru, W. *PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN LINE FACILITY AL MUSYARAKAH PADA BANK MUALAMALAT INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 60/Pdt. G/2020/PTA. JK)* (Bachelor's Thesis).

³ Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan model yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, yang mengatur praktik pembiayaan syariah, khususnya akad musyarakah⁴. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum yang berlaku terkait kontrak syariah, serta untuk menelaah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik di lembaga keuangan syariah. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri akar-akar normatif dari penyelesaian sengketa dalam kontrak syariah, khususnya melalui studi terhadap teks hukum, fatwa, dan regulasi yang mengatur perbankan syariah.

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus sebagai metode pelengkap guna memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual terhadap dinamika sengketa dalam pembiayaan musyarakah. Studi kasus difokuskan pada beberapa contoh konkret yang terjadi dalam praktik, baik yang telah diputus oleh pengadilan agama maupun yang menjadi perhatian dalam pengawasan OJK atau lembaga penyelesaian sengketa syariah seperti BASYARNAS. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik.

Pembahasan

A. Karakteristik Hukum Kontrak Syariah di Indonesia

Kontrak syariah (akad syariah) merupakan komponen sentral dalam praktik keuangan syariah yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia⁵. Kontrak ini disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta ditafsirkan dalam kerangka *fiqh muamalah*. Dalam implementasinya di Indonesia, kontrak syariah tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi dalam struktur hukum nasional yang bersifat pluralistik. Oleh sebab itu, kontrak syariah

⁴ Sigit Hermawan, S. E., & Amirullah, S. E. (2021). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif & kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

⁵ Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.

memiliki karakteristik unik karena berada pada titik temu antara hukum agama dan hukum positif negara⁶.

1. Kontrak Berbasis Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Nasional

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim memberikan ruang legal bagi beroperasinya sistem keuangan syariah melalui berbagai regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah⁷. Salah satu landasan yuridis utama adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah wajib didasarkan pada prinsip syariah. Dengan demikian, setiap akad atau kontrak yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah harus merujuk pada ketentuan hukum Islam yang relevan.

Namun, karena Indonesia menganut sistem hukum nasional yang bersumber dari hukum sipil (*civil law system*), maka kontrak syariah tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perdata sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) maupun dalam regulasi perundang-undangan lainnya yang berlaku. Artinya, dalam pelaksanaan dan penegakan hukumnya, kontrak syariah tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional, terutama dalam hal penyelesaian sengketa, pembuktian, dan eksekusi.

2. Dualisme Regulasi: Hukum Islam dan Hukum Perdata Nasional

Fenomena dualisme ini menciptakan sistem hukum yang bersifat *komplementer*, namun juga berpotensi menimbulkan problematika normatif apabila tidak dilakukan sinkronisasi⁸. Di satu sisi, kontrak syariah menuntut keabsahan berdasarkan hukum Islam, yang menekankan aspek keadilan, kejelasan, kehalalan objek akad, serta bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Di sisi lain, aspek legal formal dari kontrak tetap dinilai berdasarkan ketentuan umum hukum perdata, seperti

⁶ Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., ... & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁷ Samsudin, A. R., & Hadiat, H. (2024). Implikasi Pemberlakuan Sistem Perbankan Ganda Terhadap Penerapan Norma Hukum Islam Di Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1-27.

⁸ Ilmie, H. B. (2020). *Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia: Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011* (Doctoral dissertation, IAINU Kebumen).

syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak, dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.

Perbedaan paradigma antara hukum Islam dan hukum perdata terkadang menjadi akar dari sengketa yang timbul, terutama ketika terjadi pelanggaran akad atau wanprestasi. Misalnya, dalam hukum perdata, ketentuan denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran merupakan hal lumrah, namun dalam hukum Islam, bentuk kompensasi tersebut harus ditinjau secara hati-hati agar tidak mengandung unsur *riba*. Oleh karena itu, kontrak syariah harus dirancang dengan hati-hati agar memenuhi aspek legal formal sekaligus tetap selaras dengan prinsip syariah secara substantif.

3. Posisi Fatwa DSN-MUI dalam Struktur Hukum Perbankan Syariah

Dalam konteks hukum perbankan syariah di Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran vital⁹. Fatwa-fatwa ini merupakan rujukan utama dalam penetapan struktur akad, produk, serta kebijakan operasional lembaga keuangan syariah. Meskipun secara normatif fatwa DSN-MUI bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum, dalam praktiknya fatwa ini memiliki kekuatan legal-formal ketika telah diadopsi oleh regulator seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau diintegrasikan ke dalam regulasi sektoral.

Lebih jauh, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah wajib didasarkan pada prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Ini berarti bahwa keberlakuan fatwa DSN-MUI dalam industri perbankan syariah memiliki daya ikat yuridis dalam kerangka operasional bank. Akad musyarakah, misalnya, harus mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan prinsip-prinsip musyarakah, kewajiban transparansi, pembagian keuntungan, dan tata cara pembubaran akad.

Namun, dalam tataran litigasi atau penyelesaian sengketa, posisi fatwa DSN-MUI masih menjadi perdebatan. Pengadilan agama sebagai lembaga yudisial yang

⁹ Febrian, R., Firdania, D., Zalyanti, S., Rahmasari, A., & Oktafia, R. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 110-120.

berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sering kali menjadikan fatwa DSN sebagai bahan pertimbangan hukum, meski tidak selalu dijadikan dasar hukum yang mengikat secara normatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fatwa memiliki peran besar dalam mengatur praktik keuangan syariah, ia masih membutuhkan dukungan kelembagaan dalam penguatannya sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

B. Risiko dan Sumber Sengketa dalam Akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal yang disepakati dan pembagian keuntungan berdasarkan proporsi kesepakatan¹⁰. Musyarakah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang sangat ideal dalam sistem keuangan syariah karena berbasis prinsip *profit and loss sharing* (PLS), yang mencerminkan keadilan dan kejujuran antara mitra kerja. Namun dalam praktiknya, akad ini rentan menimbulkan berbagai bentuk sengketa, terutama ketika prinsip-prinsip syariah tidak dijalankan secara konsisten atau ketika muncul risiko-risiko hukum maupun moral dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kontrak syariah di Indonesia beroperasi dalam sistem hukum yang menggabungkan norma agama dan hukum positif. Ketika terjadi sengketa dalam akad musyarakah, penyelesaiannya seringkali bergantung pada sejauh mana struktur akad telah memenuhi unsur legal formal dan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Dalam konteks inilah, risiko dan sumber sengketa yang muncul dapat dianalisis lebih lanjut¹¹.

1. Ketidaksesuaian Prinsip Bagi Hasil

Salah satu sumber utama sengketa dalam akad musyarakah adalah perbedaan persepsi atau ketidaksesuaian dalam mekanisme pembagian hasil usaha. Dalam fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, disebutkan bahwa

¹⁰ Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Akad Musyarakah Yang Berkelanjutan. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 352-356.

¹¹ Hikam, F. M. (2024). *Analisis Kontrak pada Produk Pembiayaan Sertifikasi Guru di BPRS HIK Parahyangan berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN MUI* (Bachelor's thesis).

pembagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan yang jelas di awal akad, dan tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal tetap¹². Namun, dalam praktiknya, terdapat kecenderungan pihak bank menetapkan estimasi keuntungan atau mematok angka tertentu, yang pada akhirnya menyimpang dari prinsip syirkah itu sendiri dan mendekati praktik pembiayaan berbasis utang.

Ketidaksesuaian ini memunculkan klaim dari nasabah bahwa akad tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan sebaliknya, pihak bank merasa dirugikan ketika keuntungan aktual lebih kecil dari proyeksi. Hal ini dapat memicu ketegangan antara kedua pihak dan menimbulkan gugatan atau wanprestasi.

2. Moral Hazard Nasabah: Pengelolaan Dana Tidak Transparan

Risiko moral hazard menjadi persoalan serius dalam akad musyarakah, khususnya ketika nasabah berfungsi sebagai pengelola usaha (*mudharib*) dan bank hanya sebagai penyedia modal¹³. Dalam kondisi ini, nasabah memiliki keleluasaan dalam mengelola operasional bisnis dan keuangan, yang membuka celah untuk praktik penyimpangan seperti tidak melaporkan keuntungan secara akurat, menyembunyikan pendapatan, atau melakukan pengeluaran fiktif.

Minimnya kontrol dan supervisi terhadap penggunaan dana membuat lembaga keuangan syariah kesulitan memverifikasi kebenaran laporan keuangan dari nasabah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bank bisa mengalami kerugian, dan akhirnya muncul gugatan atau penghentian kerja sama. Sayangnya, perjanjian musyarakah yang tidak dilengkapi dengan klausul pengawasan atau audit bersama akan melemahkan posisi hukum bank dalam menyelesaikan sengketa.

3. Ketidakseimbangan Informasi dan Kewenangan Mitra

¹² Firdausi, A. N., & Ansori, M. (2023). Pembiayaan Musyarakah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2020 (Studi Kasus BMT Al Hikmah SEMESTA Cabang Ngabul). *Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(1), 12-24.

¹³ Rachmad, D. R. (2021). Kepatuhan Syariah Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3(1), 10-21.

Asimetri informasi adalah kondisi ketika satu pihak memiliki akses terhadap informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak lainnya¹⁴. Dalam akad musyarakah, hal ini dapat terjadi ketika nasabah memiliki pengetahuan lebih dalam tentang usaha, pasar, atau prospek bisnis dibandingkan dengan pihak bank. Ketika informasi ini tidak dibuka secara transparan, maka keputusan yang diambil bank menjadi tidak optimal dan dapat merugikan kepentingannya.

Selain itu, ketidakseimbangan juga terjadi dalam aspek kewenangan pengelolaan, di mana nasabah seringkali merasa memiliki otonomi penuh atas bisnis, sementara pihak bank hanya bertindak pasif sebagai pemodal. Padahal, dalam prinsip musyarakah, seluruh mitra sejatinya memiliki hak untuk turut mengawasi, memberikan masukan, dan bahkan ikut serta dalam manajemen bila disepakati. Ketika salah satu pihak mengabaikan prinsip ini, maka potensi konflik sangat besar, terutama saat usaha menghadapi kerugian atau gagal bayar.

4. Pelanggaran Akad: Wanprestasi dan Penyimpangan Akad Syariah

Sumber sengketa lainnya adalah pelanggaran terhadap isi akad (wanprestasi) dan penyimpangan terhadap prinsip syariah. Wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk keterlambatan pelaporan keuangan, kegagalan mengembalikan modal usaha, hingga ketidakpatuhan terhadap ketentuan pembagian keuntungan. Hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau bahkan kebangkrutan¹⁵.

Di sisi lain, terdapat pula penyimpangan terhadap prinsip-prinsip akad syariah, misalnya penggunaan dana musyarakah untuk aktivitas yang tidak halal, penerapan denda atas keterlambatan yang menyerupai *riba*, atau penggabungan unsur *gharar* dalam pengelolaan usaha. Dalam kasus seperti ini, sengketa tidak hanya berdimensi kontraktual, tetapi juga bersifat normatif karena berkaitan langsung dengan pelanggaran nilai-nilai syariah.

¹⁴ Putri, C. N. A., & Diantini, N. N. A. (2022). Pengaruh Asimetri Informasi, Pertumbuhan Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 11(11), 1937.

¹⁵ Arianova, R. (2023). *Perlindungan hukum terhadap lender pada kasus gagal bayar dalam pembiayaan Peer To Peer Lending Syariah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla

Penyelesaian sengketa seperti ini menuntut kompetensi hakim dalam memahami fiqh muamalah dan hukum kontrak syariah. Di sinilah pentingnya sinergi antara sistem peradilan agama, DSN-MUI, dan OJK agar tercipta kejelasan hukum serta keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa akad musyarakah.

C. Analisis Yuridis terhadap Sengketa yang Terjadi

Sengketa dalam akad musyarakah mencerminkan dinamika kompleks antara teori fiqh muamalah dan praktik ekonomi syariah di lembaga keuangan modern¹⁶. Analisis yuridis terhadap sengketa tersebut tidak hanya mengacu pada kaidah hukum perdata secara umum, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi yang mengatur industri keuangan syariah di Indonesia. Sengketa ini umumnya berakar dari perbedaan penafsiran, ketidaksesuaian implementasi akad, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak dalam kemitraan bisnis syariah¹⁷.

1. Validitas Akad Musyarakah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dalam fikih muamalah, akad musyarakah tergolong akad syirkah yang berbasis pada prinsip kebersamaan dan keadilan. Syarat sah akad ini mencakup: (a) adanya ijab dan qabul dari para pihak; (b) kejelasan kontribusi modal masing-masing pihak; (c) ketentuan nisbah keuntungan yang disepakati sejak awal; dan (d) tanggung jawab bersama terhadap risiko kerugian sesuai porsi modal.

Dari sudut pandang hukum nasional, validitas kontrak musyarakah juga tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan causa yang halal. Artinya, kontrak musyarakah sah menurut hukum nasional selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Namun, karena akad ini berbasis prinsip syariah, “sebab yang halal” harus ditafsirkan juga melalui perspektif hukum Islam. Apabila akad memuat unsur *riba*, *gharar*

¹⁶ Yuspin, W., & Putri, A. D. (2020). *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*. Muhammadiyah University Press.

¹⁷ Puteri, R. A. (2022). *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pencairan Klaim Asuransi Jiwa Mitra Proteksi Mandiri Pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Sukaramai Wilayah Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

(ketidakjelasan), atau *maysir* (spekulasi berlebihan), maka dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip halal dalam pengertian syariah.

2. Identifikasi Unsur Wanprestasi dan Pelanggaran Prinsip Syariah

Sengketa dalam akad musyarakah umumnya muncul ketika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, baik dalam bentuk kelalaian menjalankan kewajiban, pelanggaran terhadap kesepakatan, atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana usaha. Pihak yang berperan sebagai mudharib (pengelola dana) sering kali menjadi subjek konflik ketika tidak transparan dalam pelaporan keuntungan, tidak mengembalikan modal sesuai kesepakatan, atau bahkan menggunakan dana untuk aktivitas yang tidak disepakati dalam kontrak.

Unsur pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat berupa¹⁸:

- a. Penetapan keuntungan secara tetap yang menyerupai bunga, yang seharusnya dalam musyarakah berbentuk nisbah proporsional.
- b. Minimnya kejelasan peran masing-masing pihak dalam pengelolaan usaha, yang membuka peluang bagi praktik tidak adil.
- c. Tidak adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi dari pihak bank terhadap nasabah, yang bertentangan dengan semangat kemitraan yang adil dalam akad syirkah.

Dalam hal ini, aspek wanprestasi tidak dapat dilepaskan dari aspek substansi syariah. Ketika pelanggaran terjadi, ia bukan sekadar pelanggaran perdata, tetapi juga pelanggaran terhadap norma etik dan hukum Islam. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan kedua dimensi tersebut.

3. Kesesuaian Kontrak dengan Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Perbankan Syariah

Fatwa DSN-MUI merupakan landasan normatif utama dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menekankan bahwa¹⁹:

¹⁸ Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134-146.

- a. Modal harus jelas dan tunai (*qabd*);
- b. Keuntungan ditentukan berdasarkan nisbah, bukan nominal tetap;
- c. Kerugian ditanggung sesuai porsi modal;
- d. Tidak boleh ada unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Namun dalam praktik, sering kali akad yang dijalankan oleh bank syariah mencampurkan prinsip musyarakah dengan praktik-praktik konvensional, seperti menjamin pengembalian modal atau menetapkan keuntungan tetap. Hal ini mengindikasikan asimilasi model akad yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI, dan karenanya berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan moral.

Di sisi lain, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara eksplisit menyatakan bahwa semua produk dan layanan bank syariah harus sesuai prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Artinya, fatwa DSN memiliki kedudukan strategis sebagai acuan normatif dan yuridis dalam menentukan keabsahan suatu produk pembiayaan. Ketidaksesuaian kontrak dengan fatwa ini dapat berdampak pada batalnya akad secara syar'i dan merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap sengketa akad musyarakah menunjukkan bahwa validitas formal kontrak saja tidak cukup untuk menjamin keadilan. Kontrak harus juga sah secara syariah dan dijalankan dengan prinsip transparansi, kejujuran, dan kesetaraan dalam kemitraan. Lemahnya pengawasan terhadap implementasi prinsip ini, serta inkonsistensi antara teks akad dan praktik lapangan, menjadi penyebab utama munculnya konflik antara pihak bank dan nasabah.

D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Sengketa dalam akad musyarakah yang terjadi antara nasabah dan lembaga keuangan syariah, sebagaimana telah dianalisis sebelumnya, tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap norma perdata, tetapi juga menyentuh aspek prinsip syariah yang menjadi fondasi

¹⁹ Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan model bisnis bank wakaf mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177-194.

akad²⁰. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat diserahkan kepada mekanisme konvensional semata, melainkan harus mempertimbangkan otoritas hukum yang memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara utuh dan proporsional.

1. Peran Peradilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah

Peradilan Agama, melalui amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diberikan kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Hal ini mencakup seluruh bentuk sengketa yang timbul dari akad yang berdasarkan prinsip syariah, termasuk pembiayaan musyarakah. Keberadaan peradilan agama dalam konteks ini sangat strategis karena memiliki legitimasi yuridis dan nilai etik sebagai forum yang memahami aspek hukum Islam substantif.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua hakim peradilan agama memiliki kompetensi ekonomi dan perbankan syariah secara mendalam. Akibatnya, dalam beberapa kasus, terdapat kesenjangan antara harapan penerapan prinsip syariah dengan putusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya hakim, melalui pelatihan hukum ekonomi Islam dan pemahaman atas fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan utama.

2. Alternatif Penyelesaian: Arbitrase (BASYARNAS) dan Mediasi Internal

Selain pengadilan agama, sengketa dalam pembiayaan syariah dapat diselesaikan melalui lembaga alternatif, seperti²¹:

- a. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS): Merupakan lembaga arbitrase khusus di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang fokus menangani sengketa ekonomi syariah. Keunggulan BASYARNAS terletak pada proses penyelesaian yang cepat, fleksibel, dan berbasis prinsip-prinsip hukum Islam. Putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat (final and binding), dan dapat dieksekusi oleh pengadilan negeri.

²⁰ Mukhlas, O. S. (2019). *Dual banking system dan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah*. PT Refika Aditama.

²¹ Triana, N. (2019). Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga. *Law Reform*, 15(2), 239-257.

- b. Mediasi internal bank syariah: Sebagian besar lembaga keuangan syariah telah membentuk unit penyelesaian sengketa internal yang berfungsi memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih. Mekanisme ini selaras dengan prinsip *islah* dalam Islam, yang mengedepankan penyelesaian damai, musyawarah, dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Kedua mekanisme ini merupakan refleksi dari *Maqashid Syariah* dalam penyelesaian konflik: menjaga keadilan (*al-'adl*), mencegah kerugian yang lebih besar (*dar'u al-mafāsīd*), dan memelihara keharmonisan sosial (*ta'āwun*). Meskipun demikian, tingkat efektivitas masing-masing metode sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, profesionalisme mediator/arbitrator, serta komitmen para pihak terhadap penyelesaian sengketa secara syariah.

3. Efektivitas Penyelesaian Sengketa dalam Menjaga *Maqashid Syariah*

Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, penyelesaian sengketa kontrak musyarakah harus mampu²²:

- a. Menegakkan keadilan antar mitra usaha,
- b. Melindungi harta pihak yang dirugikan,
- c. Menjamin kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah.

Putusan pengadilan atau arbitrase yang tidak mempertimbangkan aspek keadilan syariah dapat berakibat pada kerusakan *maqashid* dan menurunkan legitimasi sistem perbankan syariah itu sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus bukan hanya bersifat final, tetapi juga substantif dan menjawab akar masalah secara komprehensif baik dari sisi hukum positif maupun hukum syariah.

Evaluasi terhadap beberapa putusan menunjukkan bahwa masih terdapat dominasi pendekatan hukum formil (KUHPerdara) dalam menyelesaikan sengketa, sementara prinsip *fiqh muamalah* hanya menjadi pelengkap. Ke depan, model penyelesaian harus

²² Hamzah, M., & Sari, E. P. (2023). Pandangan Antropologi Terhadap Praktik Akad Musyarakah Dan Problematikanya Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 825-839.

berupaya mengintegrasikan pendekatan normatif syariah ke dalam setiap tahap pengambilan keputusan yuridis.

4. Evaluasi Kelembagaan dan Keterbatasan Eksekusi Putusan Syariah

Meski telah diatur secara normatif, implementasi penyelesaian sengketa syariah masih menghadapi tantangan kelembagaan, antara lain²³:

- a. Kurangnya hakim spesialis ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama,
- b. Minimnya integrasi antara fatwa DSN-MUI dan sistem yurisprudensi nasional, yang membuat putusan menjadi inkonsisten,
- c. Keterbatasan wewenang BASYARNAS, yang meskipun putusannya bersifat final, tetap memerlukan pengesahan pengadilan negeri untuk dapat dieksekusi paksa.

Selain itu, adanya dualisme kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum dalam proses eksekusi putusan sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menghambat pencapaian *Maqashid Syariah* terutama pada aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-dīn* (pemeliharaan nilai-nilai syariah dalam sistem hukum).

Oleh karena itu, penting dilakukan penguatan peran kelembagaan melalui:

- a. Integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam yurisprudensi nasional,
- b. Pelatihan terpadu bagi hakim dan mediator ekonomi syariah,
- c. Penyusunan prosedur baku untuk penyelesaian sengketa syariah berbasis maqashid.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa dalam kontrak musyarakah bukan hanya ditentukan oleh aspek hukum substantif, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kualitas SDM, serta keharmonisan antara prinsip syariah dan regulasi nasional. Oleh karena itu, pada bagian penutup artikel, akan dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi strategis guna memperkuat fondasi hukum dan praktik akad

²³ Hidayati, M. N., & Saraswati, M. (2024). Menggagas Penyelesaian Sengketa Online (Online Dispute Resolution) pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(1), 225-244.

musyarakah yang lebih adil, transparan, dan maslahat dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji secara yuridis berbagai dimensi sengketa kontrak syariah dalam pembiayaan musyarakah di bank syariah Indonesia, dengan menelaah aspek hukum substantif, prosedural, serta institusional. Dari analisis yang telah dipaparkan, terdapat beberapa temuan utama yang dapat disimpulkan secara komprehensif sebagai berikut:

1. Penyebab Utama Sengketa: Kesenjangan antara Teori dan Praktik

Sengketa dalam pembiayaan musyarakah pada dasarnya banyak bersumber dari kesenjangan antara desain kontrak yang ideal berdasarkan prinsip fikih muamalah, dengan praktik operasional bank yang seringkali mengikuti logika profitabilitas dan kehati-hatian konvensional. Ketidaksesuaian ini tampak dari beberapa indikasi, seperti penggunaan akad musyarakah secara nominal namun implementasinya menyerupai akad murabahah atau ijarah dengan imbal hasil tetap, ketidakterbukaan dalam pembagian keuntungan-rugi (profit-loss sharing), serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana oleh mitra usaha.

Kondisi tersebut menyebabkan banyak nasabah merasa dirugikan, terutama saat proyek mengalami kerugian, sementara bank tetap menuntut pembayaran pengembalian sebagaimana tertera dalam perjanjian. Ketika sengketa terjadi, masing-masing pihak mengklaim keabsahan posisinya dengan argumen kontraktual yang sering kali tidak menggambarkan substansi syariah secara utuh. Hal inilah yang menjadikan sengketa musyarakah bukan hanya persoalan wanprestasi, tetapi juga konflik antara legal formalisme dan prinsip-prinsip syariah substantif.

2. Problem Dualisme Hukum: Antara Fatwa Syariah dan Regulasi Nasional

Dualisme sistem hukum antara hukum Islam yang menjadi dasar etik ekonomi syariah dan hukum perdata nasional yang menjadi kerangka legal formal masih menjadi tantangan besar dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Di satu sisi, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai sumber rujukan normatif dan operasional dalam praktik akad

syariah; di sisi lain, hakim dan aparat penegak hukum masih mengacu pada asas-asas KUHPerdata atau yurisprudensi konvensional dalam mengadili perkara.

Dualisme ini melahirkan ketidakpastian hukum dan kadang memunculkan putusan yang tidak mencerminkan nilai-nilai syariah secara substansial. Akibatnya, lembaga keuangan syariah kehilangan arah dalam menetapkan standar akad yang sah secara fiqh sekaligus kuat secara yuridis. Hal ini menandakan belum optimalnya integrasi antara sistem perbankan syariah dengan sistem hukum nasional secara menyeluruh.

3. Efektivitas Penyelesaian Sengketa: Tantangan Kelembagaan dan Substansi

Dari sisi penyelesaian sengketa, meskipun peradilan agama telah diberi kewenangan menangani perkara ekonomi syariah, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Rendahnya kapasitas sebagian hakim dalam memahami kompleksitas akad syariah, terbatasnya panduan yurisprudensi yang berbasis fikih muamalah, serta kurangnya integrasi antara putusan pengadilan dan fatwa DSN-MUI menjadi faktor penghambat efektivitas penegakan hukum syariah.

Alternatif penyelesaian melalui arbitrase seperti BASYARNAS memang menjanjikan secara konsep, namun kapasitas, otoritas eksekusi, dan jangkauannya masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa belum sepenuhnya mampu mencerminkan *Maqashid Syariah*, terutama dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan keadilan (*al-'adl*).

4. Pentingnya Peran Kontrak Syariah: Harmonisasi Redaksi dan Substansi

Dalam konteks ini, kontrak syariah menempati posisi yang sangat strategis. Tidak hanya sebagai dokumen legal yang mengikat secara hukum, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan transparansi yang menjadi fondasi akad musyarakah. Kontrak yang disusun secara redaksional dengan struktur jelas, logis, dan terbebas dari unsur *gharar* dan *riba* akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Sementara dari sisi substansi, kontrak harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fikih muamalah, *Maqashid Syariah*, dan kesesuaian terhadap fatwa otoritatif.

Ketiadaan pedoman kontrak yang mengintegrasikan dua aspek ini menyebabkan kontrak syariah rawan multitafsir, serta membuka peluang praktik rekayasa akad demi tujuan profit semata tanpa memperhatikan keabsahan fiqih. Oleh karena itu, posisi kontrak syariah harus direkonstruksi sebagai instrumen etis dan legal sekaligus, yang mampu mencegah sengketa sekaligus menjadi alat utama dalam menyelesaikan konflik secara maslahat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa musyarakah di perbankan syariah bukan hanya soal menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menunaikan keadilan substansial berdasarkan prinsip Islam. Ke depan, diperlukan rekonstruksi sistem perjanjian syariah yang tidak hanya kompatibel dengan regulasi nasional, tetapi juga mengakar kuat pada *Maqashid Syariah* dan realitas ekonomi umat. Penyatuan antara kekuatan redaksi hukum dan kekuatan nilai-nilai fikih inilah yang menjadi kunci utama terciptanya sistem ekonomi syariah yang kredibel, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Akad Musyarakah Yang Berkelanjutan. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3).
- Arianova, R. (2023). *Perlindungan hukum terhadap lender pada kasus gagal bayar dalam pembiayaan Peer To Peer Lending Syariah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan model bisnis bank wakaf mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Law Reform*, 15(2).
- Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.
- Febrian, R., Firdania, D., Zalyanti, S., Rahmasari, A., & Oktafia, R. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(1).
- Firdausi, A. N., & Ansori, M. (2023). Pembiayaan Musyarakah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2020 (Studi Kasus BMT Al Hikmah SEMESTA Cabang Ngabul). *Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(1).

- Ghaffaru, W. *Penyelesaian Restrukturisasi Pembiayaan Line Facility Al Musyarakah Pada Bank Muallamat Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 60/Pdt. G/2020/PTA. JK)* (Bachelor's Thesis).
- Hamzah, M., & Sari, E. P. (2023). Pandangan Antropologi Terhadap Praktik Akad Musyarakah Dan Problematikanya Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2).
- Hermawan, S. E., & Amirullah, S. E. (2021). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif & kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Hidayati, M. N., & Saraswati, M. (2024). Menggagas Penyelesaian Sengketa Online (Online Dispute Resolution) pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(1).
- Hikam, F. M. (2024). *Analisis Kontrak pada Produk Pembiayaan Sertifikasi Guru di BPRS HIK Parahyangan berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN MUI* (Bachelor's thesis).
- Ilmie, H. B. (2020). *Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia: Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011* (Doctoral dissertation, IAINU Kebumen).
- Misra, I., Ragil, M., & Fachreza, M. I. (2021). Manajemen perbankan syariah (konsep dan praktik perbankan syariah di indonesia).
- Mukhlis, O. S. (2019). *Dual banking system dan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah*. PT Refika Aditama.
- Puteri, R. A. (2022). *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pencairan Klaim Asuransi Jiwa Mitra Proteksi Mandiri Pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Sukaramai Wilayah Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Putri, C. N. A., & Diantini, N. N. A. (2022). Pengaruh Asimetri Informasi, Pertumbuhan Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 11(11).

- Rachmad, D. R. (2021). Kepatuhan Syariah Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3(1).
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2).
- Samsudin, A. R., & Hadiat, H. (2024). Implikasi Pemberlakuan Sistem Perbankan Ganda Terhadap Penerapan Norma Hukum Islam Di Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Triana, N. (2019). Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga. *Law Reform*, 15(2).
- Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., ... & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yuspin, W., & Putri, A. D. (2020). *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*. Muhammadiyah University Press.